



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 091/A/SK/KP/IV/2016
TENTANG
PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pengembangan kegiatan Non Akademik, perlu mengangkat Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Non Akademik;
- c. bahwa Sdr. Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T. Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai staf ahli;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Lampung nomor 3747/UN26/KP/2016 tanggal 27 April 2016 tentang PNS yang diperbantukan di ITERA a.n. Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T. dkk (4 orang);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Untuk kepentingan dinas, terhitung berlaku surut mulai tanggal 1 April 2016 mengangkat :

Nama : Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.

NIP : 19691030 200003 1 001

Pangkat/Golongan : Penata, III/c

Jabatan Fungsional : Lektor


sebagai Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera hingga 31 Desember 2016;

KEDUA : Staf Ahli mempunyai tugas untuk memberikan masukan dan mengkoordinir kegiatan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana yang menjadi tugas pokok Wakil Rektor Bidang Non Akademik;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan Honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 28 April 2016
Rektor



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.





KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 292/PPK/SK/V/2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Membaca** : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 091/A/SK/KP/IV/2016, tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Sumatera.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan memberikan penghargaan atas hasil kerja Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera, dipandang layak untuk diberikan Honorarium.
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Memberikan honorarium Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Besarnya honorarium Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera per bulan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- KETIGA : Bahwa dalam hal ini yang diangkat menjadi Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Non Akademik adalah
Nama : Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.
NIP : 19691030 200003 1 001
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
sejak 1 April 2016 hingga 31 Desember 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 2 Mei 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S. ✓
NIP. 19580910 198503 1 004

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Non Akademik, dan;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik.